



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN WATUKUMPUL
DESA JOJOGAN

PERATURAN DESA JOJOGAN
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JOJOGAN
KECAMATAN WATUKUMPUL KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JOJOGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jojogan Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jojogan Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 5);
 5. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17);
 6. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 97);

7. Peraturan Desa Jojogan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Jojogan Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang (Lembaran Desa Jojogan Tahun 2018 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JOJOGAN
dan
KEPALA DESA JOJOGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JOJOGAN KECAMATAN WATUKUMPUL KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jojogan Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2026 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.177.526.895,-
2. Belanja Desa	Rp. 2.167.526.895,-
Surplus/Defisit	Rp. 10.000.000,-
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 1.288.838,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 11.288.838,-
Pembiayaan Netto	Rp. 10.000.000,-
SILPA	Rp. 0.-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan, kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Jojogan Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di : Jojogan

Pada tanggal : 31 Desember 2025



Diundangkan di : Jojogan

pada tanggal : 31 Desember 2025

SEKRETARIS DESA JOJOGAN,



LEMBARAN DESA JOJOGAN KECAMATAN WATUKUMPUL KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2025 NOMOR 4.

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA JOJOGAN
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	2.177.526.895,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.177.526.895,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	496.124.520,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	183.477.175,00	
5.3.	Belanja Modal	1.453.230.900,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	36.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.168.832.595,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	8.694.300,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	1.305.700,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	1.305.700,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	10.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	(8.694.300,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Jojojan, 31 Desember 2025
Kepala Desa Jojojan
KEPALA DESA
JOJOGAN
IRMAN RAOZI
KECAMATAN WATUKAPUL

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA JOJOGAN
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.177.526.895,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.177.526.895,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>611.376.595,00</u>	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	554.055.700,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	47.125.000,00	ADD
	1.1.01	5.1. Belanja Pegawai	47.125.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	305.125.000,00	ADD
	1.1.02	5.1. Belanja Pegawai	305.125.000,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.423.520,00	ADD
	1.1.03	5.1. Belanja Pegawai	20.423.520,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	16.531.180,00	ADD, DLL, PBH
	1.1.04	5.2. Belanja Barang dan Jasa	16.531.180,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	31.320.000,00	ADD
	1.1.05	5.1. Belanja Pegawai	31.320.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	3.000.000,00	PBH
	1.1.06	5.2. Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	14.000.000,00	PBH
	1.1.07	5.2. Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	10.000.000,00	DDS
	1.1.08	5.2. Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
	1.1.91	Penyediaan Insentif/Honorarium Staf, Penjaga Kantor, Operator dan Juru Kunci Makam Desa, dll	14.400.000,00	PBH
	1.1.91	5.2. Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	
	1.1.92	Penyediaan Tunjangan Kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa	32.730.000,00	ADD
	1.1.92	5.1. Belanja Pegawai	32.730.000,00	
	1.1.94	Penyediaan Tunjangan Istri/Suami Kepala Desa dan Perangkat Desa	27.150.000,00	ADD
	1.1.94	5.1. Belanja Pegawai	27.150.000,00	
	1.1.96	Penyediaan Tunjangan Beras Kepala Desa dan Perangkat Desa	17.400.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.96	5.1.	Belanja Pegawai	17.400.000,00	
1.1.97		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Kepala Desa dan Perangkat Desa	12.475.000,00	ADD
1.1.97	5.1.	Belanja Pegawai	12.475.000,00	
1.1.99		Penyediaan Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan bagi Kelembagaan De sa(BPD, RT,RW, PKK dll)	2.376.000,00	ADD
1.1.99	5.1.	Belanja Pegawai	2.376.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	47.820.895,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.300.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.300.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	15.000.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	10.520.895,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.520.895,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan	20.000.000,00	PBH
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	9.500.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	9.500.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.492.456.000,00</u>	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	14.000.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	9.000.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	5.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.453.230.900,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	1.040.000.000,00	DDS, PBP
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	1.040.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	200.000.000,00	PBP
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	
2.3.91		Pemeliharaan Sarana Prasarana Olah Raga/ Gedung Serba Guna	213.230.900,00	DDS
2.3.91	5.3.	Belanja Modal	213.230.900,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	12.000.000,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	12.000.000,00	DDS
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	13.225.100,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	13.225.100,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.225.100,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	29.000.000,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	9.000.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah	9.000.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	15.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	15.000.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	5.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	5.000.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	0,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	0,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	0,00	DDS
4.5.02	5.3.	Belanja Modal	0,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK D	36.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	36.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	36.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	36.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.168.832.595,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	8.694.300,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	1.305.700,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(8.694.300,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAI	0,00	

